**Deradicalization as a Legal Approach in Overcoming Radicalist Ideology: Case Study of the National Counterterrorism Agency (BNPT) Program**

**Deradikalisasi sebagai Pendekatan Hukum dalam Mengatasi Ideologi Radikalisme: Studi Kasus Program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

**Fajar Abdika**

***Abstract***

*Terrorism has become a global issue affecting many countries, including Indonesia, which has been particularly affected by recent terror events. This study describes the uniqueness and complexity of terrorism as an "extraordinary crime," which requires "extraordinary effort" in handling it. The Indonesian government responded to the threat of terrorism by strengthening the framework through the establishment of the National Counterterrorism Agency (BNPT). BNPT is given the mandate to formulate national policies, strategies and programs in overcoming terrorism. Apart from that, BNPT also plays an important role in the deradicalization program, which is defined as an effort to reduce or eliminate radical ideas.*

*The research method in this study is a qualitative-based approach based on a normative legal framework. This research aims to investigate and review the legal framework related to countering terrorism and how it is implemented in the field. Proficiency in legal literacy is essential in this approach, with a diverse selection of literature.*

*The results of the discussion revealed that BNPT operates as a non-ministerial government agency responsible for handling terrorism. BNPT has clear duties and mandates in countering terrorism, including prevention, protection, deradicalization, prosecution and national preparedness. Deradicalization is an effort to change radical views, provide protection, education and guidance to former terrorism convicts.*

***Keywords****: Terrorism, Deradicalization, National Counterterrorism Agency (BNPT), Qualitative Approach, Obstacles, Prevention.*

**Abstrak**

Terorisme telah menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia, yang khususnya terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa teror belakangan ini. Studi ini menggambarkan keunikan dan kerumitan terorisme sebagai "extraordinary crime," yang memerlukan "extraordinary effort" dalam penanganannya. Pemerintah Indonesia merespons ancaman terorisme dengan memperkuat kerangka kerja melalui pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT diberi mandat untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, BNPT juga memainkan peran penting dalam program deradikalisasi, yang didefinisikan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan paham radikal.

Metode penelitian dalam studi ini adalah pendekatan berbasis kualitatif yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengulas kerangka hukum terkait dengan penanggulangan terorisme serta bagaimana implementasinya di lapangan. Kecakapan dalam literasi hukum menjadi esensial dalam pendekatan ini, dengan seleksi literatur yang beragam.

Hasil pembahasan mengungkapkan bahwa BNPT beroperasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dalam penanganan terorisme. BNPT memiliki tugas dan mandat yang jelas dalam penanggulangan terorisme, termasuk pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan kesiapsiagaan nasional. Deradikalisasi adalah upaya untuk mengubah pandangan radikal, memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme.

**Keyword**: Terorisme, Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pendekatan Kualitatif, Kendala, Pencegahan.

### PENDAHULUAN

Terorisme saat ini merupakan salah satu isu kritis yang menarik perhatian global, dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang secara khusus terpengaruh. Peristiwa-peristiwa teror di Indonesia belakangan ini tidak hanya mencerminkan tindakan kekerasan, tetapi juga menunjukkan hubungan mendalam dengan aspek-aspek ideologi, sejarah, dan politik. Selain itu, aktivitas terorisme di Indonesia menjadi bagian dari perubahan lingkungan strategis di skala global dan regional (Zulfikar & Aminah, 2020)

Mengingat keunikan dan kerumitan terorisme sebagai "extraordinary crime", pendekatan dalam menanganinya pun memerlukan "extraordinary effort". Di dalam sistem penjara, individu yang terlibat dalam tindak terorisme dianggap sebagai narapidana berisiko tinggi. Karakteristik narapidana semacam ini mencakup kemampuan dalam merakit dan menggunakan senjata serta bahan peledak, penganut ideologi radikal yang berpotensi mengancam stabilitas nasional, risiko menyerang petugas penjara, keterlibatan dalam perdagangan narkoba, serta riwayat dan potensi pelarian (Kamaludin, 2020)

Sebagai respons terhadap ancaman terorisme yang memiliki hubungan erat dengan jaringan terorisme global, pemerintah Indonesia telah memperkuat kerangka kerjanya dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden. BNPT diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 (Setiawan et al., 2023)

Dibentuknya BNPT disebabkan oleh kebutuhan untuk menangani terorisme yang memiliki jaringan luas dan terorganisir, yang mengancam stabilitas nasional dan internasional. Terorisme saat ini telah berkembang dan memanfaatkan platform seperti media sosial untuk menyebarkan ideologinya, sehingga pendekatan yang terpadu dan terpusat menjadi esensial (Setiawan et al., 2023)

Ketika berbicara tentang mengatasi ideologi radikal, kita memasuki ranah deradikalisasi. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi diartikan sebagai proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan paham radikal. Proses ini diterapkan mulai dari tahap tersangka hingga mantan narapidana terorisme, serta kepada individu atau kelompok yang terinfeksi ideologi radikal. Ada berbagai pendekatan deradikalisasi, termasuk pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan. Dalam konteks ini, BNPT memiliki peran kunci sebagai lembaga pemerintah yang mengkoordinasikan program deradikalisasi (Prabowati, 2023)

BNPT melihat program deradikalisasi sebagai salah satu strategi utama untuk mengatasi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Ini adalah upaya untuk memulihkan individu dari keyakinan ideologis radikal, dengan fokus khusus pada narapidana dan mantan narapidana terorisme. BNPT telah menerapkan program ini sejak 2012, dengan metode khusus untuk narapidana di dalam dan di luar penjara, mencakup identifikasi, pembinaan, serta evaluasi (Sugiarto, 2020)

Namun, terdapat tantangan dalam program deradikalisasi. Meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang, beberapa narapidana terorisme yang telah menjalani program ini masih kembali ke jalur radikal dan teroristik. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif untuk mengurangi risiko tindak pidana terorisme (Purba & Adriana, 2022)

### METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan berbasis kualitatif, berlandaskan pada kerangka hukum normatif sebagai pijakan pokok (Robbani & Yuliana, 2022)

Melalui sudut pandang hukum normatif, ambisi dari studi ini yaitu untuk menyelidiki dan mengulas kerangka hukum yang ada saat ini, dasar-dasarnya, regulasi terkait, serta bagaimana implementasinya di lapangan (Putranto & Harvelian, 2023)

Ketika menelusuri literatur, kecakapan dalam literasi hukum menjadi esensial. Seleksi literatur didasari oleh keragaman sumbernya, yang meliputi buku, tulisan ilmiah, serta literatur pendukung lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendalami norma hukum yang terkait dengan fokus studi (Lewansorna et al., 2022)

Dalam fase penggalian data, informasi dikelompokkan menjadi dua jenis: primer dan sekunder. Data primer terdiri dari dokumen formal yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan dan dokumen lainnya yang keotentikannya dapat dikonfirmasi (Irawan, 2020) Meski data sekunder mungkin tidak seotentik data primer dari segi hukum, kedua jenis data tersebut saling menunjang dalam fase penggalian data. Kajian ini dikuasai oleh ulasan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode sentral dalam menyimpulkan hasil temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

BNPT beroperasi sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab dalam penanganan terorisme. Kepala BNPT, yang melapor kepada Presiden melalui koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memimpin lembaga ini. Berdirinya BNPT didasari oleh PERPRES No. 46 Tahun 2010 yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 46 Tahun 2010, tugas BNPT meliputi perumusan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam penanggulangan terorisme, koordinasi dengan instansi pemerintah dalam pelaksanaannya, serta pembentukan tim khusus yang terdiri dari berbagai entitas pemerintah sesuai dengan peran dan kewenangan mereka (Zulfikar & Aminah, 2020).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010, BNPT diberi mandat untuk: a. Merumuskan kebijakan, strategi, dan program nasional dalam bidang penanggulangan terorisme; b. Mengkoordinasikan dan menjalankan kebijakan tersebut; c. Membuat tim-tim khusus dengan anggota dari instansi pemerintah terkait. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa penanggulangan terorisme mencakup pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan kesiapsiagaan nasional. Rincian tugas BNPT berdasarkan pasal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut (Setiawan et al.,, 2023).

Radikalisme adalah ideologi yang menyerukan perubahan mendalam dalam struktur masyarakat hingga ke inti dasarnya. Penganut radikalisme mendesak perubahan menyeluruh terhadap kondisi atau semua elemen kehidupan masyarakat (Sari, 2016). Deradikalisasi, sebagai pendekatan terbaru dalam penanggulangan terorisme, berhubungan erat dengan deideologisasi. Istilah ini berasal dari kata "deradicalization" dalam bahasa Inggris. Konsepnya merujuk pada upaya mengubah individu yang awalnya memiliki pandangan radikal (pro terorisme) agar mereka tidak lagi memiliki pandangan tersebut, atau setidaknya tidak mewujudkannya dalam tindakan. Deradikalisasi didefinisikan sebagai upaya mengurangi atau menghilangkan radikalisme. Dalam konteks penanggulangan terorisme, tujuan awal deradikalisasi adalah untuk "meyakinkan teroris dan pendukungnya agar meninggalkan tindakan kekerasan" (Kamaludin, 2020)

1. **Pembahasan**

Deradikalisasi bertujuan tidak sekedar mengubah ideologi radikal, tetapi juga memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada para pelaku terorisme, terutama mantan tahanan, sehingga mereka mempunyai resistensi terhadap ideologi radikal dan bahkan dapat menyebarkan nilai-nilai nasionalisme kepada orang lain yang masih terlibat dalam gerakan radikal. Metode rehabilitasi diterapkan dalam deradikalisasi untuk mantan narapidana terorisme, dengan fokus tidak hanya pada pemulihan fisik dan mental tetapi juga penguatan aspek kehidupan mereka, termasuk keluarga dan komunitas, agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal sebelum terpengaruh radikalisme dan terhindar dari terlibat kembali dalam jaringan teror (Kamaludin, 2020)

Berdasarkan Cetak Biru Deradikalisasi oleh BNPT, tujuan dari deradikalisasi meliputi pembinaan narapidana terorisme untuk meninggalkan pandangan radikal melalui pendekatan multidisiplin, memberikan pemahaman agama yang damai dan toleran, serta membekali mereka dengan keterampilan dan karakter positif. Program juga bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum kembali ke masyarakat, memperkuat keluarga dan komunitas untuk menerima kembali mantan narapidana teroris, dan meningkatkan pemahaman masyarakat untuk menolak pandangan radikal (Sugiarto, 2020)

Pemimpin BNPT menyatakan bahwa individu yang melakukan tindak pidana terorisme berulang kali bukanlah indikator keberhasilan program deradikalisasi. Meski begitu, sebagai penyelenggara, BNPT mengakui masih ada hambatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi, baik dari dalam maupun luar organisasi. Kendala-kendala internal meliputi keterbatasan SDM, kurangnya kerjasama antar lembaga, dan keterbatasan anggaran. Sementara itu, kendala eksternal meliputi kondisi geografis Indonesia, ketidakmauan beberapa kelompok radikal untuk berkolaborasi, dan ketidakpastian kebijakan lembaga pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana terorisme (Purba & Adriana, 2022)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Studi ini menggambarkan pentingnya pendekatan deradikalisasi sebagai alat hukum yang kuat dalam mengatasi ideologi radikalisme yang berkembang dalam kasus terorisme di Indonesia. Terorisme telah menjadi isu global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia. Peristiwa-peristiwa teror belakangan ini mencerminkan kompleksitas ideologi, sejarah, dan faktor politik yang mendasarinya. Dalam menghadapi tantangan terorisme yang semakin kompleks ini, pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai respons terhadap ancaman yang melibatkan jaringan global.

BNPT berperan penting dalam mengkoordinasikan program deradikalisasi sebagai strategi utama dalam mengatasi ideologi radikalisme di kalangan narapidana dan mantan narapidana terorisme. Program deradikalisasi ini bertujuan untuk memulihkan individu dari keyakinan ideologis radikal dan memberikan mereka pemahaman tentang nilai-nilai damai dan nasionalisme. Selain itu, program ini juga mempersiapkan mereka agar dapat kembali ke masyarakat dan menghindari terlibat kembali dalam tindakan radikal.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Beberapa narapidana terorisme yang telah menjalani program tersebut masih kembali ke jalur radikal dan teroristik. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif untuk mengurangi risiko tindak pidana terorisme. Kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kerjasama antar lembaga, dan anggaran yang terbatas menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas program ini. Sementara itu, kendala eksternal seperti kondisi geografis Indonesia dan ketidakmauan beberapa kelompok radikal untuk berkolaborasi juga menjadi tantangan dalam upaya deradikalisasi.

1. **Saran**

Penguatan Sumber Daya dan Kerjasama Antarlembaga: Untuk meningkatkan efektivitas program deradikalisasi, diperlukan penguatan sumber daya manusia dan kerjasama yang lebih erat antarlembaga terkait. Ini meliputi pelatihan yang lebih baik bagi staf yang terlibat dalam program ini dan kolaborasi yang lebih kuat dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait.

Penyusunan Program Pencegahan yang Komprehensif: Selain deradikalisasi, penting untuk mengembangkan dan melaksanakan program pencegahan yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup edukasi, sosialisasi nilai-nilai nasionalisme, dan pemahaman agama yang damai di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencegah mereka terpengaruh oleh ideologi radikal.

Evaluasi Rutin dan Pembaruan Strategi: BNPT harus melakukan evaluasi rutin terhadap program deradikalisasi untuk memastikan bahwa metode yang digunakan efektif. Pembaruan strategi dan pendekatan yang lebih inovatif perlu dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan terbaru dalam dinamika radikalisme.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat lebih berhasil dalam mengatasi ideologi radikalisme dan mengurangi ancaman terorisme. Pendekatan hukum dalam bentuk deradikalisasi harus tetap menjadi fokus utama dalam upaya ini, sambil memperkuat kerjasama dan pencegahan yang lebih luas di seluruh masyarakat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kamaludin, I. (2020). EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *Al Adl Jurnal Hukum*, *12*(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Prabowati, D. (2023). Efektivitas Strategi Deradikalisasi Pada Narapidana Terorisme Di Rutan Cikeas. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, *10*(02), 99–126. https://doi.org/10.51925/inc.v10i02.86

Purba, D. P., & Adriana, M. (2022). Pelaksanaan Deradikalisasi Oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *6*(3).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Setiawan, N. F. R., Razak, A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. *Journal of Lex Theory (JLT*, *4*(1).

Sugiarto. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *10*(2). https://katadata.

Zulfikar, M., & Aminah, &. (2020). PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(1).